



P U T U S A N
Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROSMAWATI, S.PD ALIAS ROSMAWATI NASUTION, berkedudukan di

Desa Jambur Baru, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Desa Jambur Baru, Batang Natal, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Idwar, S.H., Suhdi, S.H., dan Mardia Pulungan, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Idwar Nasution, S.H., & Rekan yang beralamat di Kantor Pusat Jalan Lintas Medan Padang Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal 22912, email: idwarmuhammad707@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 14 Februari 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PRANAYANTO**, bertempat tinggal di Desa Dalam Lidang, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, Desa Dalam Lidang, Lingga Bayu, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat I**;
2. **GUNA**, bertempat tinggal di Desa Dalam Lidang, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, Desa Dalam Lidang, Lingga Bayu, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat II**;

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Asrun, S.H., dan Kumpul Hasibuan, S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Gordang Sambilan & Rekan, yang beralamat di Jalan Lintas Medan – Padang / Willem Iskandar, Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2023 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 20 Maret 2023;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 07 Februari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ROSMAWATI, S.Pd Alias ROSMAWATI NASUTION dahulu telah menikah secara resmi dengan PANGARAHON HASIBUAN, pernikahan Penggugat dengan PANGARAHON HASIBUAN sejak tanggal 24 Februari 1996 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni Nur Azizah Hasibuan, umur 26 Tahun, Nurul Halizah Hasibuan, umur 22 Tahun, Muhammad Rizky Adha Hasibuan, umur 19 Tahun, Putri Ratu Dewi Hasibuan, umur 15 Tahun merupakan anak kandung Penggugat dengan PANGARAHON HASIBUAN i.c suami Penggugat;
2. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari pernikahan antara Alm. Abul Hasim Nasution dengan Almh. Komsana Lubis sejak menikah pada tanggal 31 bulan Desember tahun 1946 dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak yakni Syahyudin Nasution, Akhiruddin Nasution, Kasmuddin Nasution, Mahmuddin Nasution, Aliamsah Nasution, Renan Safri Nasution, Darwan Nasution, Rosmawati Nasution merupakan anak kandung pernikahan antara Alm. Abul Hasim Nasution dengan Almh. Komsana Lubis, yang mana Alm. Abul Hasim Nasution telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 1987 di Desa Simpang Duku, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, dalam keadaan sakit, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Duku, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal sesuai Nomor : 470/02/SU/2023, Tanggal 04 Januari 2023;
3. Bahwa sebelum Almh. Komsana Lubis meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 07 Maret 2021 di Desa Simpang Duku, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, dalam keadaan sakit, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Duku, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, sesuai Nomor :

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470/01/SU/2023, Tanggal 04 Januari 2023, Almh. Komsana Lubis ada menghibahkan tanah kebun seluas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ atau $\pm 3 \text{ Ha}$ (tiga hektar) yang terletak di Jalan Lurus Desa Simpang Duku Kec. Batang Natal, Kab. Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara kepada anak kandungnya yang bernama ROSMAWATI, S.Pd Alias ROSMAWATI NASUTION yang telah disetujui dan diketahui oleh saudara kandung lainnya sebagaimana termaktub dalam isi Surat Hibah tertanggal 02 Juli 1996 dengan cap jempol atas nama pemberi Hibah Almh. Komsana Lubis dan penerima Hibah ROSMAWATI, S.Pd Alias ROSMAWATI NASUTION i.c Penggugat;

4. Bahwa Penggugat memiliki tanah kebun sebagaimana batas-batasnya dalam AKTA HIBAH No.594/177/2002 tanggal 06 September 2002 yang diterbitkan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Batang Natal seluas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ atau $\pm 3 \text{ Ha}$ (tiga hektar) yang terletak di Jalan Lurus Desa Simpang Duku Kec. Batang Natal, Kab. Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan alas hak Surat Hibah tertanggal 02 Juli 1996 a quo dan terhadap AKTA HIBAH No.594/177/2002 tanggal 06 September 2002 tersebut juga telah mendapatkan Penetapan Hibah berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Agama Panyabungan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dengan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Pyb tertanggal 17 Januari 2023 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Karet Rapiun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aek Torusan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Haji. Rudi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sawah Rokip;

Dan tanah tersebut dalam gugatan ini disebut sebagai TANAH TERPERKARA;

5. Bahwa Penggugat i.c ROSMAWATI, S.Pd Alias ROSMAWATI NASUTION telah membayarkan atas SPPT dan PBB tahunan tanah kebun milik Penggugat sesuai kwitansi Surat Tanda Setoran (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan KAS di BANK SUMUT tertanggal 01 Februari 2023;
6. Bahwa setelah ditetapkannya Penetapan Hibah berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Agama Panyabungan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dengan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Pyb tertanggal 17 Januari 2023 ditambah lagi dengan dibuktikan telah dibayarkan SPPT dan PBB tahunan tanah kebun a quo sesuai kwitansi Surat Tanda Setoran (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan KAS di BANK SUMUT tertanggal 01 Februari

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, maka semakin membuktikan jika tanah kebun a quo adalah milik sah ROSMAWATI, S.Pd Alias ROSMAWATI NASUTION i.c Penggugat;

7. Bahwa sekira pada bulan Oktober 2022 Tergugat I dan Tergugat II telah menebangi pohon karet milik Penggugat sebanyak 1000 (seribu batang pohon karet) yang berada di hamparan/ di atas tanah kebun seluas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ atau $\pm 3 \text{ Ha}$ (tiga hektar) milik Penggugat yang terletak di Jalan Lurus Desa Simpang Duku Kec. Batang Natal, Kab. Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan cara menggunakan alat mesin pemotong bermerek sejenis sinso, namun Tergugat I dan Tergugat II TIDAK ada merasa bersalah atas perbuatannya;
8. Bahwa sebelum perkara ini diajukan untuk digugat, Penggugat telah berusaha dengan itikad baik meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan perkara ini secara mufakat melalui surat somasi Nomor : 009/KH-MIN/SOMASI/PYB/XII/2022 tertanggal 13 Desember 2022, namun ternyata itikad baik Penggugat a quo tidak diindahkan, sehingga akibat tindakan Para Tergugat a quo sangatlah beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat, memerintahkan Para Tergugat untuk dibebani tanggung jawab guna memberikan ganti rugi baik secara materiil maupun immateriil akibat dari perbuatan Para Tergugat a quo sebagaimana yang DIBENARKAN berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara (BW);
9. Bahwa tanah terperkara itu selama ini tidak pernah ada silang sengketa dan bahkan dahulunya yang menanam bibit karet itu masih hidup yaitu keduanya adalah saudara kandung dari Penggugat yaitu saudara MAHMUDIN dan SYAHYUDIN, dan setelah Penggugat menyelidiki dan terus menanyakan kepada saudaranya i.c MAHMUDIN yang berdomisili dekat dengan tanah berperkara ternyata diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara terang-terangan mengakui dan mengklaim bahwa tanah terperkara itu adalah milik Para Tergugat I dan II tanpa menunjukkan surat bukti kepemilikannya ataupun alasannya yang mengaku-ngaku bahwa tanah aquo adalah milik Tergugat I dan Tergugat II;
10. Bahwa berdasarkan uraian diatas tindakan Para Tergugat I dan Tergugat II dapat dikategorikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara jo Pasal 1366 KUHPerdara dan diperkuat lagi Yurisprudensi Putusan MARI No. 2890K/Pdt/2017 tanggal 22 Desember 2017;
11. Bahwa oleh karenanya dengan adanya tindakan para Tergugat I dan Tergugat II yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat seperti diuraikan

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasar, maka sangat beralasan hukum para Tergugat untuk dihukum memberikan/membayar ganti rugi, ataupun penggantian biaya lain atas adanya perkara ini kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 BW jo, Pasal 1248 KUHPerdara (BW);

12. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II a quo mengakibatkan timbulnya kerugian yang cukup besar terhadap Penggugat yakni :

I. KERUGIAN MATERIIL :

- Jika pohon karet 1000 batang yang telah ditebangi di x Rp. 300.000., maka kerugian Penggugat adalah sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);
- Jika 1000 batang pohon karet milik Penggugat yang telah berproduksi dan di sadap, akibat tidak bisa disadap lagi karena telah ditebang oleh Para Tergugat, maka kerugian yang diderita Penggugat selama 25 tahun kedepan adalah sebesar Rp. 2.279.000.000.- (dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

Dengan cara perhitungan sebagai berikut :

1000 batang pohon karet jika di sadap, akan menghasilkan 100kg getah karet dalam per 1 minggu, 1 bulan 400kg getah karet dan 1 tahun 4.800kg getah karet;

1 Tahun 4.800kg getah karet x @Rp. 6.000;

= Rp. 28.800.000,-/ per 1 tahun (2023);

(jika setiap tahun mengalami kenaikan getah karet yaitu berkelipatan Rp. 1000 (seribu rupiah) per 1 tahun, maka 24 tahun kedepan atau tahun 2024 sampai tahun 2048 akan menghasilkan hasil produksi sadap getah karet sebesar Rp. 2.279.000.000.- (dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

- harga tanah kebun milik Penggugat jika diperjual belikan 300.000/meter x 30.000M² = Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

II. KERUGIAN IMMATERIIL :

- Biaya transportasi dan akomodasi akibat timbulnya perkara ini Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Biaya advokat dalam menangani perkara ini Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

III. JUMLAH KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL

- Kerugian Materiil yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp.3.479.000.000.- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Immateriil yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);

IV. TOTAL KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL

- Sehingga total kerugian Materiil dan Immateriil yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 3.679.000.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

13. Bahwa untuk menjamin agar kelak putusan ini tidak hampa atau sia-sia (*illusoir*), serta karena adanya dugaan kuat para Tergugat I dan Tergugat II hendak mengalihkan atau menghilangkan haknya karena adanya gugatan ini, maka sebelum atau sesudah perkara ini diperiksa supaya Pengadilan Negeri Mandailing Natal kiranya terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Coservatoir Beslaag*) terhadap harta (*aset*) milik Tergugat I dan Tergugat II;
14. Bahwa selain itu juga guna mengantisipasi kekhawatiran Penggugat bahwa nantinya para Tergugat I dan Tergugat II melalaikan kewajibannya dalam memenuhi putusan perkara a quo, maka sangatlah beralasan hukum dan wajar serta patut Tergugat I dan Tergugat II agar dihukum membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari, bilamana ianya lalai memenuhi putusan perkara ini kepada Peggugat terhitung sejak putusan di ucapkan atau telah berkekuatan hukum tetap;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarnya oleh Tergugat I dan Tergugat II, mohon putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, bandingan dan kasasi. (*unit voorbaar bij vooraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dapat diuraikan di atas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal agar sudilah kiranya menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan seterusnya menyuruh panggil kami dan para pihak berperkara untuk menghadap di muka persidangan yang Bapak tentukan, guna menghadiri pemeriksaan sidang dan seterusnya memutuskannya dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa diri Penggugat adalah anak kandung dari pernikahan antara Alm. ABUL HASIM NASUTION dengan Almh. KOMSANA LUBIS sejak menikah pada tanggal 31 Desember 1946, adalah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN MdI



3. Menyatakan Alm. Abul Hasim Nasution telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 1987 di Desa Simpang Duku, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, dalam keadaan sakit, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Duku, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal sesuai Nomor : 470/02/SU/2023, Tanggal 04 Januari 2023, adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan sah penyerahan Hibah, tanah kebun seluas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ atau $\pm 3 \text{ Ha}$ (tiga hektar) yang terletak di Jalan Lurus, Desa Simpang Duku, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, kepada Penggugat i.c ROSMAWATI S.Pd alias ROSMAWATI NASUTION, berdasarkan Surat Hibah tertanggal 02 Juli 1996, adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Almh. Komsana Lubis telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 07 Maret 2021 di Desa Simpang Duku, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, dalam keadaan sakit, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Duku, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, sesuai Nomor : 470/01/SU/2023, Tanggal 04 Januari 2023, adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Jalan Lurus Desa Simpang Duku, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, dengan ukuran seluas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ atau $\pm 3 \text{ Ha}$ (tiga hektar) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Karet Rapiun;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Aek Torusan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Haji. Rudi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sawah Rokip;Adalah tanah milik dan hak ROSMAWATI, S.Pd Alias ROSMAWATI NASUTION i.c Penggugat;
7. Menyatakan AKTA HIBAH No.594/177/2002 tanggal 06 September 2002 yang diterbitkan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Batang Natal seluas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ atau $\pm 3 \text{ Ha}$ (tiga hektare) yang terletak di Jalan Lurus, Desa Simpang Duku, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan alas hak Surat Hibah tertanggal 02 Juli 1996 yang juga telah mendapatkan Penetapan Hibah berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Panyabungan yang sudah Berkekuatan



Hukum Tetap (BHT) dengan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Pyb tertanggal 17 Januari 2023, adalah sah dan berkekuatan hukum;

8. Menyatakan surat pembayaran tanah telah dibayarkan Penggugat i.c ROSMAWATI, S.Pd Alias ROSMAWATI NASUTION atas SPPT dan PBB tahunan tanah kebun milik Penggugat dibuktikan sesuai dengan kwitansi Surat Tanda Setoran (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan KAS tertanggal 01 Februari 2023, adalah sah dan berkekuatan hukum;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
10. Menyatakan sita jaminan (*Coservatoir Beslaag*) atas Harta (aset) yang tidak bergerak maupun bergerak milik para Tergugat I dan Tergugat II adalah sah dan berharga serta berkekuatan hukum;
11. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat bilamana tanah terperkara tidak memungkinkan lagi dikembalikan seperti dalam keadaan semula, dengan ganti rugi seperti yang diuraikan dibawah ini:

I. KERUGIAN MATERIIL :

- Jika pohon karet 1000 batang yang telah ditebangi di x Rp. 300.000., maka kerugian Penggugat adalah sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);
- Jika 1000 batang pohon karet milik Penggugat yang telah berproduksi dan di sadap, akibat tidak bisa disadap lagi karena telah ditebang oleh Para Tergugat, maka kerugian yang diderita Penggugat selama 25 tahun kedepan adalah sebesar Rp. 2.279.000.000.- (dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

Dengan cara perhitungan sebagai berikut :

1000 batang pohon karet jika di sadap, akan menghasilkan 100kg getah karet dalam per 1 minggu, 1 bulan 400kg getah karet dan 1 tahun 4.800kg getah karet;

1 Tahun 4.800kg getah karet x @Rp. 6.000;

= Rp. 28.800.000,-/ per 1 tahun (2023);

(jika setiap tahun mengalami kenaikan getah karet yaitu berkelipatan Rp. 1000 (seribu rupiah) per 1 tahun, maka 24 tahun kedepan atau tahun 2024 sampai tahun 2048 akan menghasilkan hasil produksi sadap getah keret sebesar Rp. 2.279.000.000.- (dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);



- harga tanah kebun milik Penggugat jika diperjual belikan 300.000/meter x 30.000M² = Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

II. KERUGIAN IMMATERIIL :

- Biaya transportasi dan akomodasi akibat timbulnya perkara ini Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Biaya advokat dalam menangani perkara ini Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

III. JUMLAH KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL

- Kerugian Materiil yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 3.479.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- Kerugian Immateriil yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

IV. TOTAL KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL

- Sehingga total kerugian Materiil dan Immateriil yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 3.679.000.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari, bilamana para Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan bukti putusan perkara a quo, terhitung sejak putusan ini diucapkan atau telah berkekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
14. Menyatakan putusan dapat dijadikan serta merta meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

Subsida.

Apabila Majelis Hakim yang nantinya memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya yakni Muhammad Idwar, S.H., dan Mardia Pulungan, S.H., M.H., lalu untuk Para Tergugat hadir kuasanya yakni Ali Asrun, S.H., dan Kumpus Hasibuan, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Izma Suci Maivani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dan pada persidangan tanggal 20 Maret 2023 telah dibacakan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, namun pada persidangan tertanggal 27 Maret 2023 dengan agenda pemeriksaan Jawaban Para Tergugat, oleh karena adanya gangguan pada sistem maka persidangan tersebut yang semula dilaksanakan secara elektronik maka menjadi tatap muka / langsung;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pada persidangan tanggal 27 Maret 2023 Para Tergugat memberikan jawaban serta tangkisan / eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Ekspesi

1. Bahwa tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;
2. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah salah alamat;

Bahwa Tergugat tidak ikut serta sebagai pihak karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum, Tergugat hanya sebagai Penerima atas pemberian orang tua terhadap tanah kebun milik keluarga Tergugat yang disengketakan oleh Penggugat. Oleh karena itu tidak ada perselisihan hukum antara Tergugat dan Penggugat, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/sip/958 Tanggal 13 Desember 1958 maka syarat mutlak menggugat seseorang di

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN MdI



Pengadilan Negeri harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak;

3. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*). Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis, dimana dalil-dalil yang dikemukakan tidak berdasarkan hukum terutama yang ditujukan Terhadap Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang Kabur (*obscuur libel, Error in persona*). Meskinnya orangtua dari Tergugat dan saudaranya ikut serta menjadi pihak-pihak dalam perkara ini, bukan hanya Tergugat I dan dan Tergugat II yang dijadikan sebagai Tergugat. Oleh karenanya gugatan yang kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

Bahwa identitas nama Tergugat II dalam gugatan Penggugat tidak benar yang mana dalam gugatan Penggugat tersebut Nama: Guna. Yang benar adalah nama: Sri Guna;

Bahwa dengan demikian sudah jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Penggugat adalah salah alamat, dengan kata lain tidak tepat terhadap Tergugat I dan Tergugat II, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa semua yang Tergugat I dan Tergugat II kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada angka (1),(2),(3) tidak perlu Tergugat I dan Tergugat II tanggap, karena tidak berkaitan dengan diri Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat dalam menentukan batas-batas tanah yang di sengkatakan terlalu mengada-ada dimana dalam hal ini Penggugat berpedoman kepada Akta hibah tertanggal 06 September 2002 dan Surat Hibah tertanggal 02 Juli 1996, oleh karena adanya 2 (dua) Akta Hibah dalam perkara a quo, dengan jelas Penggugat tidak mengetahui secara pasti Objek yang mana yang di sengkatakan, secara hukum dalil gugatan tidak dapat diterima;

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat dalam point (5),(6) yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek yang di sengkatakan berdasarkan Penetapan Hibah dari pengadilan Agama Panyabungan tertanggal 17 Januari 2023 dan Pembayaran SPPT/PBB tahunan dimana dalam hal ini sebelum Penggugat mendapatkan penetapan Hibah dari Pengadilan Agama Panyabungan Tergugat I sudah memiliki Alas Hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 166 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 24 Desember 2022. Dan sudah membayar SPPT Pajak Bumi dan Banguna, Pembayaran tersebut dilakukan Pada Bulan Januari 2023, oleh karena itu Dalil-dalil gugatan Penggugat secara hukum tidak dapat diterima;
6. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat dalam point (7) yang menyatakan Tergugat II telah menebang pohon karet milik Penggugat 1000 (seribu) batang pohon karet, dimana dalam hal ini Penggugat telah berusaha mengait-ngaitkan Tergugat II, sedangkan faktanya semenjak Tahun 2008 sampai sekarang Tergugat II masih berjuang menyembuhkan penyakit yang di deritanya, disebabkan terjadinya kecelakaan kerja (terkena setrum aliran listrik) sedangkan efek yang di rasakan Tergugat II sampai saat ini tenaga berkurang, berdiri terlalu lama gemeteran, jangkakan untuk menebang pohon karet mencari nafkah demi kebutuhan keluarga Tergugat II tidak bisa;
7. Bahwa tergugat I menolak dalil gugatan sebagaimana yang telah di sampaikan Penggugat dalam point (7), yaitu telah menebangi pohon karet milik Penggugat sebanyak 1000 (seribu) batang, dimana dalam hal ini Tergugat I merasa tidak pernah menebangi pohon karet milik orang lain apalagi milik Penggugat, dikarenakan sejak Tahun 1988 sampai pohon karet mau di tebang, pohon karet tersebut di sadap orang lain dengan cara bagi hasil, dan hasilnya langsung diterima ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II, menurut pengetahuan Tergugat I pohon karet yang ditebangin adalah milik Tergugat I yang diberikan orang tua Tergugat I dan Tergugat II, dan sudah di terbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 166 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 24 Desember 2022;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan point 8 sangat mengada-ada, terlepas apakah dalil tersebut murni kebenaran yang ada pada hati Penggugat, bahkan setelah Surat Somasi Penggugat Diterima Tergugat I dan

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II Para Tergugat langsung membalas Surat Somasi Nomor:001/KH.AA/I/2023 tertanggal 03 Januari 2023, dalam surat somasi tersebut Tergugat I meminta supaya di jadwalkan pertemuan ulang, dan sebagai bentuk itikad baik dari para Tergugat, Tergugat memohon kepada Penggugat supaya pertemuan tersebut dilaksanakan di Objek yang di sengketakan, akan tetapi Penggugat lebi mengedepankan permohonan Penetapan Hibah di Pengadilan Agama Panyabungan;

9. Bahwa ditolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan atas kerugian materil dan immateril terlebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada perselisihan/hubungan hukum;
10. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat Point 13 tidak beralasan hukum bagi penggugat untuk meminta diletakkannya sita jaminan atas objek dan atau aset milik Tergugat. Dikarenakan tanah/objek yang disengketakan adalah bukan hak milik Penggugat, melainkan hak milik Tergugat I berdasarkan bukti kepemilikan Hak atas tanah Sertifikat Nomor: 166 yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 24 Desember 2022. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum permohonan sita jaminan yang di mohonkan Penggugat patut untuk di tolak;
11. Bahwa sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Tergugat, tanah yang dimiliki oleh Tergugat mulai tahun 1988 dan telah dikuasai dan diupayai oleh Keluarga Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan sekarang dengan itikad baik dan tanpa henti, maka senyatanya hubungan emosional antara tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dengan Penggugat berlaku dasar hukum yaitu:

Pasal 1963 KUH Perdata:

"Siapa dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda yang tidak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan 20 tahun".

"siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 Tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya".

Selanjutnya kedudukan hukum tentang masalah ini juga dapat disikapi melalui Putusan Rvj Jakarta 13 Januari 1939, T.241 yang menyatakan bahwa:

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mdl



“menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum”.

Dan atas putusan itu juga perlu dipertegas melalui Putusan Rvj Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal 269:

“menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum”. (putusan Rvj Jakarta 12 Januari 1940, T154 hal 269).

Menurut ketentuan yang berlaku dalam BW suatu gugatan menjadi kadaluwasa dalam waktu 30 Tahun (pasal 835 BW) (MA 19 April 1972 Nomor: 26 K/Sip/1972).

12. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya Tergugat I dan Tergugat II tetap menolaknya;

Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat I dan Tergugat II memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT I DAN TERGUGAT II atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan Jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 30 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi dan hal-hal lainnya yang termuat dalam Jawaban Para Tergugat, dan tetap dengan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 03 April 2023 yang pada pokoknya tetap dengan Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat;



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. *Fotocopy/Salinan* Surat Hibah tertanggal 02 Juli 1996 dengan cap jempol Komsana Lubis, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. *Fotocopy/Salinan* Akta Hibah Nomor 594 / 177 / 2022 tertanggal 06 September 2002 yang dibuat dihadapan Drs. Rustam Efendi Hasibuan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Batang Natal, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. *Fotocopy/Salinan* Penetapan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 1 / Pdt.P / 2023 / PA. PYB, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. *Fotocopy/Salinan* Kuitansi Surat Tanda Setoran (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas pada Bank SUMUT tertanggal 01 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. *Fotocopy/Salinan* Surat Kuasa Khusus dari Tergugat tertanggal 02 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto objek perkara, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti Surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti Surat P-5 yang tidak dapat dipertunjukkan aslinya, sementara itu untuk bukti Surat P-6 merupakan hasil cetak foto dan tanpa pembanding, kemudian seluruh bukti Surat Penggugat tersebut telah dibubuhi materai sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdato jo. Pasal 284 RBg. telah dapat diterima secara formil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat tersebut di atas untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maslaini Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti Persidangan;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena antara kakek Saksi dengan kakek Penggugat saudara;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ada permasalahan mengenai kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Lidang, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa terakhir kali Saksi pergi ke objek sengketa sekitar tahun 1985 untuk mengambil kayu bakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu objek sengketa terletak di Desa Batu Loting Kecamatan Batang Natal namun sekarang karena ada pemekaran tahun 1998 maka objek sengketa berada di Desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu;
- Bahwa luas objek sengketa yakni 3 (tiga) hektar;
- Bahwa di objek sengketa ada parit, namun tidak mengetahui asal usul parit tersebut;
- Bahwa batas objek sengketa seingat Saksi di selatan ada sungai dan di timur berbatasan dengan Pak Ridho;
- Bahwa setelah Saksi menikah, Saksi juga pernah ke lokasi objek sengketa tapi Saksi lupa waktunya;
- Bahwa dulu saat ke lokasi objek sengketa ada tanaman karet dan kelapa sawit yang akan ditanam oleh orang tua Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa yang menanam kelapa sawit seingat Saksi abang Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa milik Penggugat karena dihibahkan oleh Ibu kandung Penggugat bernama Bou Ikom (panggilan);
- Bahwa Bou Ikom nama aslinya Komsana Lubis sudah meninggal tahun 2021;
- Bahwa hibah tersebut sepengetahuan Saksi ada suratnya dan Saksi pernah melihat Surat Hibahnya bersegel Kepala Desa bernama Samsul;
- Bahwa surat hibah dibuat tahun 1996 dan ada 3 (tiga) orang yang menandatangani salah satunya bernama H. Ridho;
- Bahwa objek sengketa dihibahkan kepada Penggugat karena Penggugat anak perempuan satu-satunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul objek sengketa bisa dimiliki Bou Ikom;
- Bahwa selain Penggugat, Bou Ikom memiliki anak bernama Syahyudin Nasution, Akhiruddin Nasution, Kasmuddin Nasution, Mahmuddin Nasution, Aliamsah Nasution, Renan Safri Nasution, Darwan Nasution;
- Bahwa dahulu Penggugat tinggal di Desa Jambur Baru, namun sekarang tinggal di Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi objek sengketa dengan Penggugat, namun pernah dengan Bou Ikom (panggilan);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Tergugat di lokasi objek sengketa;
- Bahwa tidak ada selain Penggugat, Bou Ikom maupun keluarganya yang di lokasi objek sengketa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fitri Khairani, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai Bou karena Saksi anak kandung dari Abang kandung Penggugat bernama Kasmuddin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada permasalahan mengenai kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Lidang, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa berdasarkan cerita dari nenek Saksi, luas objek sengketa yakni 3 (tiga) hektar;
- Bahwa berdasarkan cerita nenek Saksi saat Saksi masih duduk di Sekolah Dasar, objek sengketa telah dihibahkan Ibu Penggugat / Nenek Saksi kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas objek sengketa;
- Bahwa dulu Saksi pernah ke objek sengketa untuk makan-makan karena di objek sengketa ada sebuah saung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat objek sengketa;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Ayah Saksi, ada yang menebang pohon di atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada yang berladang di objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Nenek Saksi tinggal di daerah Jambur baru yang tidak jauh jaraknya dari objek sengketa;
- Bahwa Penggugat tinggal di Batang Toru, Tapanuli Selatan;
- Bahwa dulu di objek sengketa ada tanaman karet yang ditanam oleh Kakek Saksi / Ayah Penggugat;
- Bahwa Nenek Saksi / Ibu Penggugat bernama Komsana Lubis sudah meninggal 3 (tiga) Tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah objek sengketa dihibahkan tidak ada masalah, namun akhir-akhir ini ada masalah;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, ada pohon karet yang ditebang oleh Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

3. Nurhalimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai Bou karena Saksi anak kandung dari Abang kandung Penggugat bernama Kasmuddin;
- Bahwa Saksi bersaudara kandung dengan Saksi Fitri Khairani;

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada permasalahan tanah milik Penggugat di Kecamatan Lingga Bayu;
- Bahwa Ayah Saksi bernama Kasmuddin pernah menelepon Saksi dan memberitahu bahwa tanah nenek Saksi telah dihibahkan kepada Penggugat karena Penggugat merupakan anak perempuan satu-satunya;
- Bahwa Ayah Saksi ikut menandatangani surat hibah atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah ke objek sengketa saat Saksi masih kecil dan saat itu Saksi diajak pergi untuk makan disaung yang ada di objek sengketa;
- Bahwa luas objek sengketa ± 3 (tiga) Hektar;
- Bahwa objek sengketa bentuknya berbukit-bukit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas objek sengketa;
- Bahwa berdasarkan cerita ayah kandung Saksi di objek sengketa ada tanaman karet yang telah ditebang;
- Bahwa Ibu Penggugat yang juga nenek Saksi aslinya bernama Komsana Lubis dan sudah meninggal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

4. Sri Anni Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai Bou karena Saksi anak kandung dari Abang kandung Penggugat bernama Kasmuddin;
- Bahwa Saksi bersaudara kandung dengan Saksi Fitri Khairani dan Saksi Nurhalimah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada permasalahan tanah Penggugat yang terletak di Jalan Dalam Lidang, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saat Saksi masih kecil pernah ke objek sengketa karena diajak oleh Ayah Kandung Saksi untuk makan di saung-saung yang terdapat di objek sengketa;
- Bahwa Ayah Kandung Saksi pernah menelepon Saksi dan bercerita bahwa tanah milik nenek Saksi bernama Komsana Lubis telah dihibahkan kepada Penggugat;
- Bahwa proses hibah tersebut ada suratnya dan Ayah Saksi ikut menandatangani;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat hibah yang ditunjukkan Pengacara Penggugat;

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa tanahnya tersebut ada yang menebang pohon karet tanpa izin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas objek sengketa;
- Bahwa dahulu objek sengketa adalah sawah namun sekarang bentuk objek sengketa berbukit-bukit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di objek sengketa ada tanaman kelapa sawit, jambu dan mangga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulannya;

5. Drs. Rizal Effendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena kakek Saksi bersaudara kandung dengan Nenek Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada permasalahan tanah milik Penggugat yang dahulu lokasinya di Jalan Lurus, namun karena ada pemekaran wilayah tahun 1998 dari Tapanuli Selatan ke Mandailing Natal sehingga sekarang berada di Jalan Dalam Lidang, Kecamatan Lingga Bayu;
- Bahwa objek sengketa ialah milik Penggugat yang diperolehnya berdasarkan hibah dari Bou Ikom atau Ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat hibah atas objek sengketa namun tidak membaca rincian isi surat hibah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah sepengetahuan Saksi sebelah Selatan dengan Sungai, sebelah Utara dengan Ridho;
- Bahwa terakhir kali Saksi ke objek sengketa saat masih sekolah tingkat SMA yakni sekitar tahun 1985 dan saat itu ada tanaman karet serta sebagian sawah;
- Bahwa Ibu Kandung Penggugat bernama Komsana Lubis;
- Bahwa Komsana Lubis pernah bercerita kepada Saksi tanah objek sengketa telah dihibahkan kepada Penggugat karena Penggugat merupakan anak perempuan satu-satunya;
- Bahwa asal usul tanah milik Komsana Lubis karena awalnya zaman kerajaan yakni punya Sutan Nabori Lubis (Raja Kampung) lalu diwariskan kepada anaknya yakni Opung Marajo yang merupakan orang tua Komsana Lubis dan setelah meninggal diwariskan kepada Komsana Lubis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanaman karet ditanam oleh Abangnya Penggugat dan kelapa sawit ditanam oleh Suami Penggugat;

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Penggugat bernama Mahmuddin Nasution pernah menelepon Saksi bahwa di tanah Penggugat ada yang menebang pohon karet;
- Bahwa dulu Saksi pernah juga ikut menebang pohon karet bersama dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pohon karet yang ditanam;
- Bahwa kontur objek sengketa pada daerah bawah yakni datar dan pada bagian adalah bukit;
- Bahwa luas objek sengketa adalah 3 (tiga) Hektar;
- Bahwa luas tanaman sawit yang ditanam kurang lebih 1 (satu) Hektar, dan sisanya ditanama karet;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti Surat P-1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat atas objek sengketa selain bukti Surat P-1;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

6. Pasma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena kakek Saksi bersaudara kandung dengan Nenek Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah datang kerumah Saksi dan menceritakan kepada Saksi bahwa tanah Penggugat yang di Jalan Dalam Lidang ada yang menebang tanaman karet yang berada di tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui siapa yang menebang tanaman karet;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi objek sengketa sekitar tahun 1976 untuk main di pondok yang dekat dengan pohon kueni;
- Bahwa saat Saksi ke objek sengketa ada persawahan dan tanaman karet yang ditanam oleh Mahmuddin Nasution (abang Penggugat);
- Bahwa sepengetahuan Saksi di objek sengketa ada aliran air yakni Aek Torusan yang dibuat oleh manusi;
- Bahwa luasnya objek sengketa sepengetahuan Saksi 2 (dua) Hektar;
- Bahwa dahulu yang menguasai objek sengketa adalah Komsana Lubis (Ibu Penggugat) dan telah dihibahkan kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada surat hibah namun Saksi tidak pernah melihat surat hibah tersebut;
- Bahwa diatas objek sengketa ada sungat Air Sikacang, yang merupakan tempat Saksi memancing ikan haporas;

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terjadi pemekaran dulu berada di Desa Simpang Duku dan saat ini berada di Desa Dalan Lidang;
- Bahwa selain sawah dan karet, sepengetahuan Saksi ada tanaman pinang dan kueni;
- Bahwa kontur objek sengketa adalah berbukit-bukit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seorang yang bernama Sutan nagari Lubis, namun Saksi kenal dengan Akhiruddin Lubis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi Raja Kampung ialah Mirasan Lubis;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

7. Salohot, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat dan Tergugat I, tetapi mengenal Tergugat II namun tidak memiliki hubungan apapun;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan tanah yang terletak di Jalan Lurus, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi pernah ke objek sengketa sekitar tahun 1968;
- Bahwa Ibu Saksi pernah bekerja di sawah pada objek sengketa sebagai dan yang menyuruhnya ialah Mahmuddin Nasution atau Abul;
- Bahwa Ibu Saksi bernama Porco bekerja di objek sengketa hanya kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa berdasarkan cerita Ibu Saksi, yang memiliki tanah objek sengketa ialah Mahmuddin Nasution atau Abul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas maupun batas-batas tanah;
- Bahwa Tergugat II memiliki ibu bernama Ros dan bersaudara dengan Ibu Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang sering ke objek sengketa ialah Ikom dan Abul yang merupakan pasangan suami istri untuk menanam padi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 1 (satu) anak perempuannya yang panggilannya Upik (Saksi tidak mengetahui nama asli);
- Bahwa Saksi mengetahui seseorang yang bernama Rapiun dan H. Rudi, namun Saksi tidak mengetahui apakah Rapiun dan H. Rudi memiliki tanah di sekita objek sengketa;
- Bahwa saat ini Ibu Ros (ibu Tergugat II) tinggal di Jalan Lurus dan Saksi tidak mengetahui apakah Ibu Ros (ibu Tergugat II) memiliki tanah di sekitar objek sengketa;

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil eksepsi dan jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. *Fotocopy*/Salinan Sertifikat Hak Milik Nomor 166 atas nama pemegang hak Pranayanto tertanggal 24 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. *Fotocopy*/Salinan Kuitansi Pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, selanjutnya diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa bukti Surat T-1 telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti Surat T-2 yang tidak dapat dipertunjukkan aslinya, kemudian seluruh bukti Surat Para Tergugat tersebut telah dibubuhi materai sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata jo. Pasal 284 RBg. telah dapat diterima secara formil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat tersebut di atas untuk menguatkan dalil eksepsi dan jawabannya Para Tergugat telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mhd. Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat I dan Tergugat II namun tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I memiliki tanah yang menjadi objek sengketa;
 - Bahwa Saksi pernah ke objek sengketa yakni antara tahun 1987 – 1990 dan saat itu ada tanaman karet serta salak hutan;
 - Bahwa berdasarkan cerita orang tua Saksi, yang menanam karet adalah nenek Saksi;
 - Bahwa berdasarkan cerita orang tua Saksi, objek sengketa tersebut milik orang tua Tergugat I dan Tergugat II karena awalnya milik orang tua Saksi dan telah dijual ke orang tua Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Nenek Perak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui harga tanah saat dijual ke Nenek Perak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui arah angin mengenai batas objek sengketa, namun sepengetahuan Saksi arah keatas berbatasan dengan tanah orang



tua Tergugat II, arah kebawah terdapat anak sungai kecil, bagian sebelah kiri ada parit dan persawahan;

- Bahwa luas objek sengketa 1,5 (satu setengah) Hektar;
- Bahwa saat ini sepengetahuan Saksi objek sengketa yang menguasai adalah Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sepengetahuan Saksi tinggal di daerah Dalam Lidang, Kecamatan Batang Natal;
- Bahwa untuk masuk ke objek sengketa harus melalui jalan rabat beton;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Nenek Perak memiliki 11 (sebelas) anak diantaranya Tergugat 1 dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tanah Tergugat II di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan atas objek sengketa;
- Bahwa berdasarkan cerita orang-orang di objek sengketa ada tanaman karet sejumlah \pm 150 (seratus lima puluh) batang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

2. Nasep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat I dan Tergugat II karena bertetangga namun tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa karena saat Saksi sekolah tingka SD, Saksi pernah deres karet di atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi dalam sehari bisa deres 200 (dua ratus) batang karet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui arah mata angin, namun batas sebelah atas yakni tanah orang tua Tergugat I, batas sebelah bawah yakni tanah Rapiun, batas sisi kiri yakni parit dan batas sisi kanan yakni tanah Patijo;
- Bahwa berdasarkan cerita dari ayah Saksi bernama Kasrin, objek sengketa milik Tergugat 1;
- Bahwa Saksi mengenal seorang bernama Mahmud yakni masyarakat Batu Lotung namun Saksi tidak mengetahui apakah Mahmud memiliki tanah di sekitar objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dulu nama desanya adalah Desa Dalam Lidang, Kecamatan Lingga Bayu, namun saat ini nama desanya ialah Desa Simpang Duku / Batu Lotung, Kecamatan Batang Natal;
- Bahwa hasil panen deres karet selalu Saksi setor / berikan ke orang tua Tergugat I, tidak ada pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Tergugat I bernama Rosmawati dan ayah Tergugat I bernama Kasmin;
- Bahwa Rosmawati dan Kasmin memiliki 11 (sebelas) anak, diantaranya Tergugat I;
- Bahwa Kasmin memiliki saudara bernama Patijo yang memiliki tanah sekitar objek sengketa namun sudah dijual ke Suheni;
- Bahwa di atas objek sengketa terdapat sawah namun Saksi tidak mengetahui pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 13 April 2023 yang dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Mei 2023 Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena alasan sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Salah Alamat; dan
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa atas kedua eksepsi tersebut diatas, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menolak eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan menentukan terlebih dahulu apakah alasan eksepsi tersebut adalah beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mdl



Ad.1. Eksepsi Gugatan Salah Alamat

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan Eksepsi Gugatan Salah Alamat dengan dalil sebagai berikut: *"Bahwa Tergugat tidak ikut serta sebagai pihak karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum, Tergugat hanya sebagai Penerima atas pemberian orang tua terhadap tanah kebun milik keluarga Tergugat yang disengketakan oleh Penggugat. Oleh karena itu tidak ada perselisihan hukum antara Tergugat dan Penggugat, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/sip/958 Tanggal 13 Desember 1958 maka syarat mutlak menggugat seseorang di Pengadilan Negeri harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak"*

Menimbang, bahwa terhadap dalil atas Eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menolak alasan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Gugatan Salah Alamat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat oleh karena Tergugat memperoleh tanah kebun dari pemberian orang tuanya, menurut Majelis Hakim untuk menentukan apakah Penggugat dengan orang yang digugatnya dalam gugatan c.q. Para Tergugat memang benar-benar memiliki hubungan hukum dan melahirkan adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, hal tersebut menjadi kewajiban dari Majelis Hakim untuk membuktikannya dalam pembuktian pokok perkara. Dengan demikian, oleh karena telah masuk pokok perkara maka eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan salah alamat beralasan untuk ditolak;

Ad.2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dengan dalil sebagai berikut: *"Penggugat tidak disusun secara sistematis, dimana dalil-dalil yang dikemukakan tidak berdasar hukum terutama yang ditujukan Terhadap Tergugat I dan Tergugat II dan Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang Kabur (obscur libel, Error in personal). Meskinnya orangtua dari Tergugat dan saudaranya ikut serta menjadi pihak-pihak dalam perkara ini, bukan hanya Tergugat I dan dan Tergugat II yang dijadikan sebagai Tergugat. Oleh karenanya gugatan yang kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima";*

Menimbang, bahwa terhadap dalil atas Eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menolak alasan eksepsi tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi *Obscuur Libel* (*Obscure Libel Exceptie*) tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) adalah surat gugatan Para Penggugat yang tidak jelas atau isinya tidak terang dan tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata baik dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg.) maupun *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) maupun *Rechtvordering* (Rv), tidak terdapat penegasan secara limitatif mengenai perumusan maksud dan arti gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik peradilan dengan berpedoman pada syarat formil gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv maka praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi mengenai gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*obscur libel*) dalam praktik dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada unsur antara lain tidak jelasnya dasar hukum atau dasar peristiwa gugatan pada posita Gugatan, tidak jelasnya objek sengketa dalam hal luas maupun batas-batasnya, dan petitum Gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi atau pertentangan atau ketidaksesuaian antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan yang dijadikan dasar dalam eksepsi *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa alasan yang diajukan Para Tergugat dalam eksepsi ini diluar materi Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*obscur libel*) sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, sehingga berdasarkan alasan eksepsi *a quo* yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diatas dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim uraikan, maka terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim menyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sengketa kepemilikan tanah yaitu Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah yang diperolehnya dari Hibah orang tuanya dan tanah tersebut sedang dikuasai oleh Para Tergugat yakni sebidang tanah dnegan luas 3 (tiga) Hektar yang terletak di Jalan Lurus Desa Simpang Duku, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara dengan kebun karet Rapiun;
- sebelah selatan dengan Aek Torusan;
- sebelah timur dengan tanah Haji Rudi; dan
- sebelah barat dengan tanah sawah Rokip;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut maka Para Tergugat telah menyangkal dengan mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan atas objek sengketa Tergugat I sudah memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 166 tertanggal 24 Desember 2022 dan sudah membayar SPPT Pajak Bumi dan Bangunan pada bulan Januari 2023 serta Tergugat II tidak ada menebang pohon karet karena sejak tahun 2008 hingga saat ini Tergugat II sedang dalam proses penyembuhan penyakit yang dideritanya yang disebabkan kecelakaan kerja dengan efek Tergugat II berkurang tenaganya dan tidak bisa berdiri terlalu lama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Pangarahon Hasibuan pada tanggal 24 Februari 1996 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni Nur Azizah Hasibuan (26 Tahun), Nurul Halizah Hasibuan (22 Tahun), Muhammad Rizky Adha Hasibuan (19 Tahun), dan Putri Ratu Dewi Hasibuan (15 Tahun);
2. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari pernikahan antara Alm. Abul Hasim Nasution dengan Almh. Komsana Lubis, pasangan yang menikah tanggal 31 Desember 1946 dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak yakni Syahyudin Nasution, Akhiruddin Nasution, Kasmuddin Nasution, Mahmuddin Nasution, Aliamsah Nasution, Renan Safri Nasution, Darwan Nasution, Rosmawati Nasution;
3. Bahwa Alm. Abul Hasim Nasution telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 1987 di Desa Simpang Duku, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Duku, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal sesuai Nomor: 470/02/SU/2023, Tanggal 04 Januari 2023;
4. Bahwa Almh. Komsana Lubis meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 07 Maret 2021 di Desa Simpang Duku, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, dalam keadaan sakit, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Duku, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, sesuai Nomor : 470/01/SU/2023;

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN MdI



Menimbang, bahwa setelah meneliti masing-masing dalil para pihak, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi persengketaan para pihak adalah mengenai kepemilikan atas objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Simpang Duku, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat disangkal maka berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, namun demikian pada dasarnya Para Tergugat juga berkewajiban untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yakni 1. Saksi Maslaini Nasution, 2. Saksi Fitri Khairani, 3. Saksi Nurhalimah, 4. Saksi Sri Anni Nasution, 5. Saksi Drs. Rizal Effendi, 6. Saksi Pasma, dan 7. Saksi Salohot;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang diberi tanda bukti surat T-1 sampai dengan T-2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni 1. Saksi Mhd. Nasir dan 2. Saksi Nasep;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya maka akan dikesampingkan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 KSIP / 1973 tanggal 01 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan mengenai pokok perkara maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat mengenai objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 RBg. dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa yang terletak di Desa Simpang Duku, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal dengan hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut:

- 1) Menurut Penggugat luas objek sengketa adalah 30.000 (tiga puluh ribu) M² yang terletak di Jalan Lurus Desa Simpang Duku, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas:
 - sebelah utara dengan kebun karet Rapiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan dengan Aek Torusan;
- sebelah timur dengan tanah Haji Rudi; dan
- sebelah barat dengan tanah sawah Rokip;

2) Menurut Para Tergugat luas objek sengketa adalah 15.054 (lima belas ribu lima puluh empat) M² yang terletak di Desa Dalan Lidang, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas:

- sebelah utara dengan parit;
- sebelah selatan dengan sawah Suhairi;
- sebelah timur dengan parit dan sawah Mesran; dan
- sebelah barat dengan tanaman sawit Rosmawati (Ibu Para Tergugat);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti batas objek sengketa dan luas objek sengketa yang diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan Para Pihak ternyata terdapat perbedaan yakni tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat berbeda dengan batas dan luas yang disebutkan dalam gugatan Penggugat, sehingga hal tersebut menjadi hal yang mendasar dalam menentukan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perbedaan batas dan luas tersebut, dapat mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur?;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K / Sip / 1971 tanggal 9 Juli 1973 dengan kaidah hukum pada pokoknya menyatakan "*Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh PN atas perintah MA, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti tentang adanya perbedaan batas dan luas sebagaimana disebutkan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbedaan tersebut sifatnya mendasar oleh karena akan berpotensi menimbulkan masalah yakni akan menyebabkan apabila perkara ini memiliki status Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) maka eksekusi perkara *a quo* akan tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) sekiranya nantinya terdapat pelaksanaan eksekusi dalam perkara *a quo* sehingga dengan adanya perbedaan tersebut mengakibatkan ketidakjelasan dalam menentukan objek sengketa atau *error in objecto*. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur;

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sehingga Penggugat berada dipihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 RBg. Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 180 Rbg., Pasal 192 RBg., SEMA Nomor 7 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.660.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023, oleh kami, Norman Juntua, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H. dan Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 1Pdt.G/2023/PN Mdl tanggal 07 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Ulfa Ulya Lubis, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Norman Juntua, S.H., M.H.

dto.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Ulfa Ulya Lubis, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp80.000,00;
3. Panggilan	:	Rp1.200.000,00;
4. PNPB	:	Rp30.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp2.300.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp3.660.000,00;

(tiga juta enam ratus enam puluh ribu)